



Pedoman UNIVERSITAS MEDAN AREA



Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 2022



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 971/UMA.09 /V/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI
KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI
UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area perlu menentukan arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana, bertahap dan berkelanjutan.
 - b. bahwa dalam rangka terlaksananya arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana, bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud, perlu diterbitkan dan memberlakukan Panduan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Medan Area Tahun 2022.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 4. Kepmendikbud RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
 5. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 6. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 7. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
 8. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK).
 9. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
 10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dirjen Dikti Kemendikbud Tahun 2020.
 11. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022.
 12. Rencana Induk Pengembangan Universitas Medan Area 2022-2033.
 13. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
 14. Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.
 15. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PEMBERLAKUAN PANDUAN MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022



- Pertama : Memberlakukan Panduan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Universitas Medan Area Tahun 2022 sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 11 Mei 2022



Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan / Direktur Pascasarjana
4. Para Ka. Biro/Pusat
5. Para Ka. Program Studi/Ka. Pusat
6. Peninggal



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 956/UMA.09/V/2022
TENTANG
PEMBERLAKUAN PANDUAN SURVEY
KEPUASAN MITRA KERJASAMA
UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Medan Area perlu menentukan arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana, bertahap dan berkelanjutan.
b. bahwa dalam rangka terlaksananya arah dan kebijakan pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara terencana, bertahap dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud, perlu diterbitkan dan memberlakukan Panduan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama Universitas Medan Area Tahun 2022.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik, perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Kepmendikbud RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
5. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK).
9. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dirjen Dikti Kemendikbud Tahun 2020.
11. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022.
12. Rencana Induk Pengembangan Universitas Medan Area 2022-2033.
13. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
14. Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.
15. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERLAKUAN PANDUAN SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022**



- Pertama : Memberlakukan Panduan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama Universitas Medan Area Tahun 2022 sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Mei 2022



Rektor

Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan:

1. Ketua YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan / Direktur Pascasarjana
4. Para Ka. Biro/Pusat
5. Para Ka. Program Studi/Ka. Pusat
6. Peringgal

**PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI
KERJA SAMA UNIVERSITAS MEDAN
AREA
2022**



**BIRO ADMINISTRASI KERJASAMA DAN INFORMASI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2022**

KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan “Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Universitas Medan Area 2022” sebagaimana mestinya. Pedoman ini merupakan hasil kinerja monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap pelaksanaan kerja sama Universitas Medan Area dengan berbagai mitra kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2022. Data yang dihimpun terdiri dari data kerja sama dengan mitra kerja sama dalam dan luar negeri.

Berdasarkan data yang ada dilakukan monitoring terhadap berbagai kegiatan teknis (*implementation*) yang telah dilaksanakan oleh berbagai fakultas/unit kerja di lingkungan Universitas Medan Area, dan selanjutnya dilakukan evaluasi/survey terhadap kepuasan mitra kerja sama. Secara garis besar dari berbagai kerja sama yang masih berlaku hingga dengan tahun 2022, berbagai kegiatan teknis telah dilaksanakan oleh berbagai unit kerja di lingkungan Universitas Medan Area. Namun masih terdapat sejumlah kerja sama yang belum terealisasi implementasi kerjasama dengan mitra. Lebih lanjut, sebagian kerja sama baik dalam maupun luar negeri telah berakhir masa berlakunya di tahun 2022 dan sedang dalam proses pengajuan perpanjangan/pengembangan kerja sama.

Sejalan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor: 446/UMA.09/X/2016 Tentang Pedoman Kerjasama Universitas Medan Area diharapkan kerja sama yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Medan Area dapat lebih terukur, sehingga dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan data pihak *stakeholder*, pengembangan kelembagaan, maupun akreditasi. Pedoman Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kerja Sama ini diharapkan dapat menjadi bahan dan informasi baik di lingkungan Universitas Medan Area, maupun pihak lainnya (mitra kerja sama) yang membutuhkan data dan informasi terkait dengan berbagai kegiatan kerja sama yang dilaksanakan Universitas Medan Area.

Medan, Juni 2022

Wakil Rektor Bidang Kerjasama



Dr. Ihsan Effendi SE., M.Si.,

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang 1.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Manfaat Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	4
1.5. Ruang lingkup Monitoring dan Evaluasi (Monev).....	4
1.6. Metode Pelaksanaan Monev.....	4
1.7. Tahapan Monev	4
II. MONITORING KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	6
2.1. Kerjasama Dalam Negeri	6
2.2. Kerjasama Luar Negeri.....	6
FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN 2022	7
III. EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI .	13
a. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Dalam Negeri.....	13
b. Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri.....	13
IV. SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA.....	14
V PENUTUP.....	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Roadmap Pengembangan Universitas Medan Area menargetkan Universitas Medan Area sebagai *World Class University (WCU) based on Culture* dengan berbagai sasaran antara (*transitional achievement*), antara lain: (a) Akreditasi Universitas Medan Area Peringkat A (Unggul); dan (c) Program Studi Universitas Medan Area terakreditasi A (Unggul). Berbagai instrument akreditasi internasional versi Quacquarelli Symonds (QS) menyajikan 3 (tiga) syarat umum untuk menjadi WCU, yaitu: (sumber daya yang berlimpah (*abundance of resources*)); (2) sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas; dan (3) sarana-prasarana yang lengkap dan berkualitas (*compatible facilities*).

Untuk memenuhi persyaratan umum itu, Universitas Medan Area mengandalkan sumber-sumber penerimaan rutin dari Yayasan dan Universitas. Seiring dengan perkembangan, perguruan tinggi perlu mengembangkan sumber-sumber penerimaan baru, antara lain melalui pengelolaan kerjasama berdasarkan konsep sinergi baik Triple maupun Penta-Helix. Sejak tahun 2016, Universitas Medan Area telah mengembangkan kebijakan baru dalam pengelolaan kerjasama yang bertumpu pada empat hal yaitu “(1) mutu kegiatan kerjasama, (2) relevansi kegiatan kerjasama, (3) produktivitas kegiatan kerjasama, dan (4) keberlanjutan kegiatan kerjasama”. Lebih lanjut, *collaboration as an institutional resources* dalam rangka meningkatkan kinerja (*performance*) dan capaian atau manfaat (*inpact*) kerjasama terhadap perwujudan Visi Universitas Medan Area sebagai perguruan tinggi yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, dan berkelas internasional (*World Class University*) tahun 2025.

Kerjasama merupakan komponen Kriteria C.2. huruf e Struktur Laporan Evaluasi Diri dalam penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi berdasarkan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi-BANPT 2018 atau elemen Indikator C.2.4 huruf d Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (BLU). Kriteria tersebut mencakup 5 (lima) unsur, yaitu: (1) ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama; (2) ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan

jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi; (3) ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan (*impact*) kerjasama; (4) ketersediaan bukti *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama diukur dengan instrumen sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dengan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis; (5) bukti sah kerjasama Tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi. Untuk memenuhi kriteria tersebut perlu diselenggarakan kegiatan monitoring dan evaluasi (MONEV), baik terhadap Kerjasama Dalam Negeri maupun Kerjasama Luar Negeri. Keseluruhan Kriteria tersebut kemudian disusun dalam tabel terstruktur Indikator Kinerja Kerjasama (Elemen C.2.4.d). Keterpenuhan secara utuh terhadap keseluruhan Kriteria/indikator tersebut mengantarkan suatu perguruan tinggi pada skor tertinggi Evaluasi Diri, yaitu Skor 4. Persyaratan serupa juga ditetapkan oleh berbagai instrument lainnya seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Instrumen Akreditasi BAN-PT, Renstra Kemendikbud, dan Renstra Universitas Medan Area.

Monitoring dan evaluasi ini merupakan bagian dari proses pengelolaan kerjasama (perencanaan, pelaksanaan program, monev, dan koreksi kinerja kerjasama) yang bersifat berkesinambungan dan dilakukan secara terstruktur. Monev merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat keterpenuhan kriteria kinerja kelembagaan universitas dalam bidang kerjasama, mencakup: (a) tingkat kepuasan mitra kerjasama; (b) kinerja kerjasama dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis institusi; (c) relevansi dan kebermanfaatannya (*impact*) kerjasama; (d) pelaksanaan program kemitraan dalam kerjasama dan ketercapaian visi, misi, dan tujuan strategis kelembagaan melalui kerjasama/kemitraan kelembagaan; dan (e) bukti kinerja kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi.

1.2.Dasar Hukum

Dasar Hukum Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja sama Universitas Medan didasari oleh:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Kepmendikbud RI No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
5. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
6. PerBAN-PT No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
7. PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
8. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi (ISK).
9. PerBAN-PT No. 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dirjen Dikti Kemendikbud Tahun 2020.
11. Statuta Universitas Medan Area Tahun 2022.
12. Rencana Induk Pengembangan Universitas Medan Area 2022-2033.
13. Rencana Strategis Universitas Medan Area Tahun 2022-2025.
14. Surat Keputusan YPHAS No. 050/YPHAS.08/G/II/2022 tanggal 23 Pebruari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode II Tahun 2022-2026.
15. 15. Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Medan Area Tahun 2021.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
16. Statuta Universitas Medan Area;

1.3.Maksud dan Tujuan Monev

1.3.1. Maksud

Maksud dari pembuatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Universitas Medan Area adalah untuk memenuhi kebutuhan terhadap data dan informasi terkait dengan berbagai kerja sama yang dilaksanakan Universitas Medan Area, baik kerja sama dalam negeri maupun kerja sama luar negeri.

1.3.2. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama bertujuan untuk:

1. Mengetahui kesesuaian program kerjasama dengan Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama.
2. Menjamin tercapainya tujuan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman/MoU yang disepakati dengan mitra kerja sama.
3. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan kerja sama yang meliputi berbagai program kerja sama berjalan sebagaimana yang diharapkan.
4. Mengetahui relevansi kegiatan kerja sama yang meliputi kegiatan dan program implementasi kerja sama.
5. Melihat keberlanjutan kegiatan kerja sama guna meninjau status apakah akan dilakukan pengembangan/dilanjutkan atau dihentikan.
6. Mengetahui tingkat kepuasan mitra melakukan kerjasama dengan Universitas Medan Area.

1.4. Manfaat Monev

Melalui pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kerja sama diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi pimpinan dalam melaksanakan program kerja bidang kerja sama dalam rangka mendukung tercapainya visi misi dan tujuan Universitas Medan Area.

1.5. Ruang Lingkup Monev

Ruang Lingkup pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kerjasama 2022 dilaksanakan baik untuk kerja sama dalam maupun luar negeri yang masih berlaku dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun berjalan seperti 2019-2022.

1.6. Metode Pelaksanaan Monev

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kerja sama dilakukan terhadap data kerja sama baik dalam maupun luar negeri yang masih aktif yang dilaksanakan Universitas Medan Area sampai dengan tahun 2022.

1.7. Tahapan Monev

Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kerja sama di Universitas Medan Area dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1.7.1. Pembentukan Tim *Monitoring* (melalui Surat Keputusan Rektor).

- 1.7.2. Pemetaan kerja sama.
- 1.7.3. Persiapan instrumen *monitoring* dan evaluasi kerja sama.
- 1.7.4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama meliputi:
 - a. Rapat pelaksanaan kegiatan monev dengan Tim Monev sesuai dengan SK Rektor.
 - b. Penyebaran instrument monev oleh Tim Monev tingkat fakultas, pascasarjana, lembaga dan Kantor Pusat Universitas Medan Area.
 - c. Pelaksanaan Monev pada tahun dilaksanakan secara langsung dengan mengunjungi mitra kerjasama, akan tetapi dilaksanakan secara *desk to desk*.
- 1.7.5. Mengolah data hasil *monitoring* dan evaluasi kerja sama.
- 1.7.6. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dalam rangka penyusunan laporan.
- 1.7.7. Menyusun Laporan.
- 1.7.8. Menyampaikan Laporan kepada pemangku kepentingan dan mitra kerja sama.

BAB II

MONITORING KERJA SAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pada pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) Kerja sama ini dilakukan pendataan baik kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri yang masih berlaku sampai dengan tahun berjalan yang di bagi per bidang kerjasama yaitu (1) pendidikan (2) penelitian, dan (3) pengabdian kepada masyarakat/kerjasama lainnya (non akademik).

2.1. Kerjasama Dalam Negeri

Monitoring kegiatan kerja sama dalam negeri yang masih berlaku hingga tahun berjalan dilaksanakan secara *desk to desk* yang dibagi dalam tiga kategori yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/kerjasama lainnya (Non-Akademik). Lebih lanjut, data kerja sama yang dilaksanakan Universitas Medan Area di Dalam Negeri terdiri dari kerjasama dengan lembaga di Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, kerja sama dengan PTN dan PTS, kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kerja sama dengan pihak Swasta lainnya.

2.2. Kerjasama Luar Negeri

Monitoring kegiatan kerja sama luar negeri yang masih berlaku hingga tahun berjalan dilaksanakan secara *desk to desk* yang dibagi dalam tiga kategori yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/kerjasama lainnya (Non-Akademik). Lebih lanjut, data kerja sama yang dilaksanakan Universitas Medan Area di Dalam Negeri terdiri dari kerjasama dengan lembaga di Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten, kerja sama dengan PTN dan PTS, kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kerja sama dengan pihak Swasta lainnya.

2.1.1. Format *Monitoring* dan Evaluasi Kerja Sama Dalam Negeri Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/kerjasama lainnya (Non-Akademik).



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA

TAHUN 2022

I. Data Profil Kerjasama

Nama Ketua	:	
Judul Kegiatan	:	
Pelaksana	:	Fakultas / Program Studi / Unit
Jenis Kegiatan (Pendidikan/ Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat)	:	
Perguruan Tinggi	:	
Nama Institusi Mitra	:	
Ketua Tim Mitra	:	
Tahun Pelaksanaan	:	
Bentuk Mitra	:	Perguruan Tinggi/ Non Perguruan Tinggi
Anggaran Mitra	:	Rp.
Anggaran yang disetujui	:	Rp.
Lingkup Kerjasama	:	Internasional / Nasional / Regional



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

II. Kriteria Penilaian Kerjasama

No	Komponen Penilaian	Nilai			Nilai (Skor X Bobot Tiap Item)			
		Status	Item	Bobot				
1	Kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan	Nilai kinerja diukur berdasarkan 1. Jenis dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ MOU bobot 20% ▪ MOA bobot 40% ▪ IA bobot 40%) 2. Jenis Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> ▪ DN bobot 30% ▪ LN bobot 70%) 3. Bentuk mitra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerma PT bobot 60%, ▪ Kerma Non-PT bobot 40%. 	Kualitas dokumen luaran : a. Ketersediaan <i>Implementation Arrangement</i> (IA)	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik (100%) • Baik (75 %) • Cukup baik (50%) • Kurang/tidak baik (25%) 				
			Kualitas dokumen luaran : b. Laporan Kegiatan komprehensif	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik (100%) • Baik (75%) • Cukup baik (50%) • Kurang/tidak baik (25%) 				
			Kualitas dokumen luaran : c. Aktualisasi Luaran (Publikasi Ilmiah, HKI, Seminar, dll)	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik (100%) • Baik (75%) • Cukup baik (50%) • Kurang/tidak baik (25%) 				
			2	Kesesuaian pengembangan kerjasama dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama sesuai usulan (Skor = 10) • Kerjasama tidak sesuai usulan (Skor = 0) 	Kesesuaian pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan standar kerjasama yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat sesuai (100%) 	
							<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai (75%) 	
							<ul style="list-style-type: none"> • Cukup sesuai (50%) 	
							<ul style="list-style-type: none"> • Kurang/tidak sesuai (25%) 	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui
Ketua Pelaksana

Medan,
Tim Monev

2022

(.....)
Wakil Rektor Bidang Kerjasama

(.....)
Ka. Biro Administrasi Kerjasama & Informasi



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

2.1.2. Format *Monitoring* dan Evaluasi Kerja Sama Luar Negeri Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/kerjasama lainnya (Non-Akademik).

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA UNIVERSITAS MEDAN AREA

TAHUN 2022

I. Data Profil Kerjasama

Nama Ketua	:	
Judul Kegiatan	:	
Pelaksana	:	Fakultas / Program Studi / Unit
Jenis Kegiatan (Pendidikan/ Penelitian/ Pengabdian kepada Masyarakat)	:	
Perguruan Tinggi	:	
Nama Institusi Mitra	:	
Ketua Tim Mitra	:	
Tahun Pelaksanaan	:	
Bentuk Mitra	:	Perguruan Tinggi/ Non Perguruan Tinggi
Anggaran Mitra	:	Rp.
Anggaran yang disetujui	:	Rp.
Lingkup Kerjasama	:	Internasional / Nasional / Regional



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223

Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122

Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

II. Kriteria Penilaian Kerjasama

No	Komponen Penilaian	Nilai			Nilai (Skor X Bobot Tiap Item)
		Status	Item	Bobot	
1	Kemajuan ketercapaian luaran yang dijanjikan	Nilai kinerja diukur berdasarkan 1. Jenis dokumen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ MOU bobot 20% ▪ MOA bobot 40% ▪ IA bobot 40%) 2. Jenis Kerjasama <ul style="list-style-type: none"> ▪ DN bobot 30% ▪ LN bobot 70%) 3. Bentuk mitra <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerma PT bobot 60%, ▪ Kerma Non-PT bobot 40%. 	Kualitas dokumen luaran : a. Ketersediaan <i>Implementation Arrangement</i> (IA)	• Sangat baik (100%)	
				• Baik (75 %)	
				• Cukup baik (50%)	
				• Kurang/tidak baik (25%)	
			Kualitas dokumen luaran : b. Laporan Kegiatan komprehensif	• Sangat baik (100%)	
				• Baik (75%)	
				• Cukup baik (50%)	
				• Kurang/tidak baik (25%)	
			Kualitas dokumen luaran : c. Aktualisasi Luaran (Publikasi Ilmiah, HKI, Seminar, dll)	• Sangat baik (100%)	
				• Baik (75%)	
				• Cukup baik (50%)	
				• Kurang/tidak baik (25%)	
2	Kesesuaian pengembangan kerjasama dengan spesifikasi yang telah ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama sesuai usulan (Skor = 10) • Kerjasama tidak sesuai usulan (Skor = 0) 	Kesesuaian pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan standar kerjasama yang telah ditetapkan	• Sangat sesuai (100%)	
				• Sesuai (75%)	
				• Cukup sesuai (50%)	
				• Kurang/tidak sesuai (25%)	



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medanarea@uma.ac.id

Catatan :

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui
Ketua Pelaksana

Medan, 2022
Tim Monev

(.....)
Wakil Rektor Bidang Kerjasama

(.....)
Ka. Biro Administrasi Kerjasama & Informasi

BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama terdiri atas Dalam Negeri dan Luar Negeri. Evaluasi dilakukan pada setiap sub-bab berisi ringkasan terkait total jumlah *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of agreement* (MoA), dan *Implementation Arrangement* (IA) yang dibuat setiap tahunnya.

NO.	Ruang Lingkup	MoU	MoA	IA	Hasil Evaluasi/ Tindak Lanjut
1.	Dalam Negeri				
2.	Luar Negeri				
3.	Total				

BAB IV

SURVEY KEPUASAN MITRA KERJASAMA

Dalam rangka mengetahui tingkat manfaat dan kepuasan mitra kerjasama, dapat dilihat dari respon dan tindak lanjut mitra setelah melakukan kegiatan kerja sama. Kegiatan kerja sama dianggap memiliki nilai positif dan bermanfaat bagi mitra manakala mitra bersedia melakukan kerja sama lebih lanjut dan lebih luas, atau memperpanjang MoU dengan Universitas Medan Area. Manfaat dan kepuasan hasil kerja sama yang dirasakan Universitas Medan Area dengan mitra kerja sama dimanfaatkan sebagai bahan untuk meningkatkan mutu dan program kerjasama selanjutnya.

4.1. Tujuan Pelaksanaan dari Survey Kepuasan Mitra Kerja Sama:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan mitra kerja sama terhadap pelaksanaan program kerja sama dengan Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui kebermanfaatan kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilaksanakan oleh Universitas Medan Area dengan berbagai mitra kerja sama.
3. Untuk mengetahui potensi keberlanjutan program kerjasama antara Universitas Medan Area dengan mitra kerja sama.

4.2. Manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan Survey Kepuasan Mitra Kerja Sama:

1. Tersedianya informasi tentang kepuasan mitra kerja sama terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama.
2. Tersedianya informasi mengenai kebermanfaatan kegiatan kerjasama dengan Universitas Medan Area
3. Tersedianya informasi tentang potensi keberlanjutan kerjasama dengan mitra kerjasama.
4. Sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan layanan kerja sama oleh berbagai unit kerja yang melaksanakan program kerja sama dengan mitra dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kerjasama di masa mendatang.
5. Sebagai dokumen akuntabilitas organisasi dalam upaya penyelenggaraan kerja sama.

4.3. Waktu Pelaksanaan Survey Kepuasan Mitra Kerja

Pelaksanaan Survey Kepuasan Mitra Kerja Sama dilaksanakan selama kurun waktu April-Juni tahun berjalan.

4.4. Responden

Responden dalam Survey/Evaluasi kerja sama terdiri dari mitra kerja sama dalam negeri dan mitra kerja sama luar negeri.

4.5. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data survey diawali dengan Pembentukan Tim Monev Kerjasama dengan SK Rektor. Tim selanjutnya mengirimkan kuesioner berupa *google form* pada laman berikut: <https://bit.ly/SurveyKepuasanMitraUniversitasMedanArea> melalui e-mail ke mitra kerja sama (berupa surat pengantar dan kuesioner), ataupun melalui *person in charge* sebagai pelaksana kerja sama di berbagai unit kerja. Kuesioner survey mengacu pada dokumen kepuasan kerja sama. Indikator jawaban yang ditawarkan terdiri dari lima katagori penilaian, yaitu ((1) Sangat Tidak Setuju; (2) Tidak Setuju; (3) Cukup; (4) Setuju; dan (5) Sangat Setuju, sebagaimana kuesioner berikut:

4.5.1 Instrumen Pernyataan Survey Kepuasan Mitra Kerjasama

No	Pernyataan
1	Kami akan kembali ke UMA di masa mendatang untuk kerjasama/acara lain
2	Pelaporan akhir dari hasil kegiatan kerjasama telah dibuat dan dikomunikasikan dengan kami
3	Kerjasama antara UMA dengan instansi kami telah kami implementasikan dengan kegiatan yang sesuai dengan MoU
4	Kami mendapatkan hal yang berguna dari kerjasama antara institusi kami dan UMA
5	Kerjasama/kegiatan ini sesuai dengan harapan kami
6	UMA memberikan pendampingan/bantuan terhadap instansi kami saat dibutuhkan
7	Proses pembuatan naskah kerjasama cepat
8	Staff kerjasama UMA merespon pada kebutuhan kami dengan tepat dan profesional

BAB V

PENUTUP

Laporan *monitoring* dan evaluasi (MONEV) adalah elemen penting dalam pengelolaan proyek dan kegiatan, terutama dalam kerjasama. Fungsi utama MONEV adalah untuk memantau kemajuan dan hasil kegiatan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan dan program. Dengan demikian, MONEV membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Dalam kerjasama, MONEV memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, MONEV memungkinkan partisipasi aktif dan transparansi dalam proses pengelolaan proyek. Hal ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam kerjasama untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan mengawasi kemajuan proyek. Kedua, MONEV membantu dalam identifikasi masalah dan risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diantisipasi dan diatasi lebih awal. Ketiga, MONEV memungkinkan evaluasi kinerja dan efektivitas kegiatan, sehingga dapat diidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki.

Dalam kerjasama, MONEV juga membantu dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, pengelolaan proyek dan kegiatan dalam kerjasama, membantu pengambilan keputusan *stakeholder* yang lebih baik, identifikasi masalah dan risiko, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.




UNIVERSITAS MEDAN AREA

- **Phone**

 0811-6013-888


- **Message**

 univ_medanarea@uma.ac.id

- **Website**

 www.uma.ac.id

- **Address**

 Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate /
Jalan Gedung PBSI, Medan 20223